



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Perkantoran Gadis 2, Nunukan 77482, Kaltara Telp./Fax (0556) 24584
Gmail : gtk.disdikbudnnk@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 188.4 / ~~132~~ / DISDIK-V / VI / 2024

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SD INTEGRAL AL IKHLAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan untuk mensukseskan gerakan Nasional wajib belajar 9 tahun, salah satunya melalui Lembaga Pendidikan formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil studi kelayakan, SD Integral Al Iklas telah memenuhi syarat Operasional Sekolah Dasar;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa Izin Pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nunukan tentang Penetapan Izin Operasional Satuan Pendidikan SD Integral Al Ikhlas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6762);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 5).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 4. Permohonan Izin Operasional SD Integral Al Ikhlas, Desa Makmur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Nomor : 03/SDIT-AI/V/2024, Tanggal 29 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|---|
| Nama Lembaga | : SD Integral Al Ikhlas |
| Pengelola | : Yayasan Al Ikhlas Tulin Onsoi |
| Kepala Sekolah | : Aris, S.Kom.I |
| Alamat | : Jl. Merak RT.10, Desa Makmur
Kecamatan Tulin Onsoi,
Kabupaten Nunukan |
| Nomor dan Tanggal Akta Notaris | : No 13, Tanggal 29 Agustus 2023 |
| Nomor Pengesahan Oleh Badan Hukum | : AHU-0014101.AH.01.04.Tahun 2023 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0809230015512 |
| Titik Kordinat | : Lintang, 4.036845,
Bujur, 117.000370 |
| Masa Berlaku Izin Operasional | : Lima (5) Tahun, Sejak Tanggal
Ditetapkan |
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan penggunaan kurikulum mengikuti Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan dicabut apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal, 07 Juni 2024



Kepala,

AKHMAD, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660518 199003 1 007

Tembusan:

1. Bupati Nunukan (Sebagai Laporan);
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
5. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Utara;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan;
7. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan;
8. Camat Tulin Onsoi;
9. Kepala UPT Disdik Sebuku;
10. Ketua Yayasan Al Ikhlas Tulin Onsoi.